



KEPUTUSAN KEPALA DESA SASTRODIRJAN
KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN
Nomor : 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KEKOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA SASTRODIRJAN KECAMATAN WONOPRINGGO
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DESA SASTRODIRJAN KECAMATAN WONOPRINGGO
KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Sastrodirjan tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor :PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KUTOSARI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA SASTRODIRJAN KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN**

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Sastrodirjan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Sastrodirjan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sastrodirjan

tanggal : 9 September 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupatei Pekalongan
2. Camat Wonopringgo
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Desa Sastrodirjan
Nomor : 11 TAHUN 2025
Tanggal : 9 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOKPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)
DESA SASTRODIRJAN KECAMATAN WONOPRINGGO
KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1	WIDIANA	Kepala Desa	Desa Sastrodirjan	Pembina
2	MIFTAHUDIN	Ketua BPD	Desa Sastrodirjan	Ketua
3	MUAMALAH	PKK Desa	Desa Sastrodirjan	Wakil Ketua
4	AKHMAD ZUHRI	Perangkat Desa	Desa Sastrodirjan	Sekretaris
5	JUMAIDI	Tokoh Masyarakat	Desa Sastrodirjan	Bendahara
6	JA`FAR SHODIQ	Ketua RW	Desa Sastrodirjan	Anggota
8	FATKHI	Ketua RT	Desa Sastrodirjan	Anggota
9	TAKHORI	Ketua RT	Desa Sastrodirjan	Anggota
10	IMANTOKO	Ketua RT	Desa Sastrodirjan	Anggota
11	CASYADI	Ketua RT	Desa Sastrodirjan	Anggota
12	MASYKUR	Ketua RW	Desa Sastrodirjan	Anggota
13	MUHYIDIN	Ketua RT	Desa Sastrodirjan	Anggota
14	HARIS MUNANDAR	Ketua RT	Desa Sastrodirjan	Anggota
15	MATUDIN	Ketua RT	Desa Sastrodirjan	Anggota
16	TONI	Ketua RW	Desa Sastrodirjan	Anggota
17	SUTRISNO	Ketua RT	Desa Sastrodirjan	Anggota
18	ROMADHON	Ketua RT	Desa Sastrodirjan	Anggota
19	AKROM	Ketua RT	Desa Sastrodirjan	Anggota

Ditetapkan di : Sastrodirjan
Pada tanggal : 9 September 2025

